



L E M B A R A N D A E R A H

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 03 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PERTOKOAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah tempat yang ditunjuk atau sengaja disediakan untuk berkumpul orang-orang dalam usaha memperjualbelikan barang dagangan dan jasa, dengan batas-batas tertentu, di dalamnya terdapat bangunan-bangunan baik terbuka maupun tertutup, atau tempat-tempat lain sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
9. Toko adalah bangunan permanent, semi permanent maupun darurat, berupa toko, los, kios dan warung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun yang berasal dari sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
10. Los adalah bangunan di pasar yang beratap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dikengkapi dinding.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian toko milik Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang dipergunakan untuk Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek

retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseruan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian toko milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak untuk memakai toko milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu..

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan toko milik Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan, luas petak toko, dan jangka waktu pemakaian toko milik Pemerintah Daerah..

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pertokoanr dan

meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan pasilitas pertokoan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan dan jangka waktu pemakaian toko milik Pemerintah Daerah..
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

| NO | LOKASI | JENIS BANGUNAN | JLH PETAK | RET. PEL. TOKO (Rp) | RET. PEL. PASAR (Rp) | RET. SAMPAH TOKO (Rp) | JUM LAH (Rp) |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pasar Paringin □ Lantai. I □ Lantai. II Terminal | Permanen - - Kayu / Papan | - 168 168 6 | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 15.000 |
| 2. | Pasar Batumandi | Semi Permanen | 68 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 3. | Pasar Lampihong □ Blok. A - B □ Blok. C | Permanen Permanen | 19 | 6.000 7.000 | 2.000 3.000 | 2.000 2.000 | 10.000 12.000 |
| 4. | Pasar Halong | Semi Permanen | 28 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |

Pasal 9

Dalam hal adanya pemugaran atau pembongkaran petak toko, yang menyebabkan pengguna/pemakai toko harus pindah sementara ke lokasi penampungan, maka tarif retribusi untuk petak toko penampungan tidak berubah atau tetap sama dengan tarif retribusi toko sebagaimana yang dibayar sebelumnya.

BAB VII

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 10

- (1). Setiap Subjek Retribusi yang akan menggunakan toko milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan persyaratanyang lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Setiap pemakaian toko milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4). Bentuk Surat Perjanjian lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Setiap pemakai berhak untuk mempergunakan toko sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 12

- (1). Setiap pemakai wajib mentaati segala kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penataan pasar dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2). Setiap pemakai wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan dilingkungan tempat toko tersebut berada.
- (3). Setiap pemakai wajib membayar retribusi pelayanan pasar dan retribusi sampah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4). Apabila pemakai meninggal dunia maka ahli warisnya wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah meninggal

dunia, pengurusan lebih lanjut mengenai hak pemakaian sewa akan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1). Setiap pemakai dilarang :
 - a. memindahtangankan hak menggunakan toko tanpa seizin Pemerintah Daerah;
 - b. meletakkan barang jualan/benda-benda diluar batas yang ditetapkan;
 - c. menyalakan api atau memasang penerangan api yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran di dalam atau sekitar bangunan;
 - d. membuang sampah atau kotoran atau limbah, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - e. menaruh atau menempatkan suatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban, keamanan, kerapian dan yang dapat menimbulkan bahaya atau malapetaka, serta merubah aliran listrik/jaringan listrik;
 - f. merubah bentuk bangunan;
 - g. menyewakan sebagian atau seluruhnya bangunan yang telah dipakai kepada orang lain.
- (2). Pemakai toko yang tidak mematuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka hak sewa/pakai toko dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah dan tidak akan diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 14

- (1). Pemindah tangan hak pemakai toko milik Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Pemerintah Daerah dan dikenakan biaya balik nama.
- (2). Besarnya biaya balik nama ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

Atas perintah Bupati, petugas yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada pemakai untuk mengosongkan toko, apabila :

- a. adanya kejadian kebakaran atau malapetaka lainnya;
- b. apabila pemakai tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Maupun terhadap Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang telah disepakati;
- c. apabila Pemerintah Daerah melakukan pemugaran pasar/toko maupun alih fungsi;

- d. apabila pemakai melakukan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat lingkungan pasar.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/Daerah tempat pelayanan pemakaian toko milik Pemerintah Daerah..

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampain SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII
PELAKSANA DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan yang dilimpahkan kepada Kasi Pendapatan/ UPTD Kecamatan atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Bunga sebesar 5 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar oleh pedagang.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas Daerah melalui Dinas pendapatan.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi secara Jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Suatu Keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas pendapatan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 056.a TAHUN 2005 Tentang Sewa Toko Milik Pemda dan Retribusi Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2009
T E N T A N G
RETRIBUSI PERTOKOAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Pertokoan merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Untuk melaksanakan penarikan retribusi tersebut diperlukan dasar hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 35
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 50

